



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 25 Seri C Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 25 Seri C Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan tanpa menggunakan peralatan teknik.
7. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat Parkir (bukan merupakan tempat penitipan) yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
10. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum didalam tempat khusus parkir.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Badan ...

13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Pelataran /Taman/Lapangan Parkir :

1. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dua jam pertama.
2. Truk Sedang, Bus Sedang dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama.
3. Sedan, Taksi, Mini bus, Pick Up, Jeep , Kendaraan Bermotor roda tiga dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua jam pertama.
4. Sepeda Motor sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama.
5. Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) untuk dua jam pertama.

b. Pada ...

b. Pada Gedung Parkir :

1. Sedan, Taksi, Mini Bus, Pick Up, Jeep dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama.
2. Sepeda Motor sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk dua jam pertama.
3. Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama.

c. Selebihnya dari 2 jam pertama sampai dengan 12 jam dari ketentuan pada huruf a dan huruf b, dikenakan tambahan tarif retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi yang dikenakan.

d. Selebihnya dari 12 jam dikenakan tambahan tarif retribusi sebesar 100% (seratus perseratus) dari tarif retribusi yang dikenakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa fasilitas parkir tidak hanya terbatas pada parkir di tepi jalan umum saja, tetapi juga pada tempat-tempat lain yang bersifat khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang misalnya dilingkungan pasar dan sejenisnya.

Bahwa fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang merupakan salah satu golongan Retribusi Jasa Usaha yang dapat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara memungut Retribusi bagi setiap pemakai jasa tempat khusus parkir.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka ketentuan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan perkembangan perekonomian dewasa ini. Sehingga Pemerintah Kota Magelang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Huruf a : Termasuk kelompok Sepeda motor adalah sepeda motor roda tiga yang dikendarai oleh orang cacat

Contoh kendaraan tidak bermotor adalah sepeda. Tidak termasuk didalamnya becak dan dokar.

Pasal II : Cukup jelas.
